

wonderful  
indonesia



STRATEGI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
KEMENTERIAN PARIWISATA  
TAHUN 2025



**PPID**  
KEMENPAR

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Strategi ini merupakan salah satu bentuk dalam upaya Kementerian Pariwisata dalam menyajikan keterbukaan informasi yang dapat menjangkau publik dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Disusunnya strategi ini sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pariwisata sesuai dengan amanat perundangan dan kami berharap dapat bermanfaat bagi publik.

Kami mengucapkan syukur dan terima kasih, terwujudnya strategi ini tentu saja tidak lepas dari peran seluruh pegawai, mulai pegawai pelaksana dan pemangku kepentingan pariwisata hingga pimpinan. Kami menyadari penyusunan Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pariwisata Tahun 2025 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam penyusunan strategi keterbukaan informasi yang lebih baik di kemudian hari. Akhir kata, kami susun strategi ini sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pariwisata, sesuai dengan amanat perundangan dan besar harapan kami dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Januari 2025

Atasan PPID

Kementerian Pariwisata



*Bayu Aji*  
Bayu Aji

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara. Badan publik sebagai penyelenggara negara harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dengan adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara sebagai implementasi *good and clean governance* serta hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundang – undangan, sehingga menjadi kewajiban bagi badan publik, dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata, untuk membuka akses kepada publik atas informasi yang berkaitan dengan kewajibannya selaku badan publik.

PPID Kementerian Pariwisata merupakan layanan informasi satu pintu untuk membangun mekanisme layanan informasi dengan cara melakukan interkoneksi dan sinergi dari data dan informasi yang dihasilkan oleh masing - masing unit kerja. Tugas dan fungsi untuk penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik, menjadikan PPID sebagai salah satu andalan dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Kementerian Pariwisata.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

### **Maksud Dokumen Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik:**

1. Transparansi : Maksud utama dari dokumen ini untuk meningkatkan tingkat transparansi pemerintah, khususnya di Kementerian Pariwisata dengan memberikan gambaran tentang bagaimana informasi publik akan diakses, dikelola, dan disebarikan oleh badan publik selama tahun 2025.
2. Pemenuhan Kewajiban Hukum: Dokumen ini dibuat sebagai bagian dari kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh Kementerian Pariwisata yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.

3. Akuntabilitas : Dokumen ini dapat mencakup upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik dengan memberikan akses lebih besar terhadap informasi.

### **Tujuan Dokumen Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik:**

1. Perbaikan Kebijakan: Dokumen ini dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan dan prosedur terkait keterbukaan informasi publik di Kementerian Pariwisata.
2. Pemantauan dan Evaluasi: Tujuan dokumen ini adalah memberikan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi keterbukaan informasi publik selama tahun 2025.
3. Pengukuran Kinerja: Dokumen ini berisi indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur sejauh mana strategi keterbukaan informasi publik berhasil mencapai maksud dan tujuannya.
4. Penginformasian Publik: Dokumen ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada publik tentang upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dalam hal keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memahami cara dalam mengakses informasi dibutuhkan.
5. Keterlibatan Publik: Dokumen ini dapat membantu mempromosikan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang lebih transparan dan mudah diakses.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan memungkinkan akses yang lebih baik terhadap informasi publik, tujuan dokumen ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata.

### III. VISI-MISI PPID

#### Visi

Menjadi Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien

#### Misi

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel, sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik;
- b. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan yang komunikatif, responsif, proaktif, terintegratif dan informatif terkait kebijakan, program, dan kinerja Kementerian Pariwisata; dan
- c. Memfasilitasi pelayanan pengaduan publik yang ditujukan ke unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata (langsung dan tidak langsung).

### IV. STRATEGI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN PARIWISATA

No.	Strategi	Waktu
1	Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat I dan PPID Pelaksana	April 2025 s.d. Oktober 2025
2	Pengembangan PPID berbasis digital	Januari 2025 s.d. Desember 2025
3	Integrasi layanan informasi publik melalui layanan Halo Wonderful	Januari 2025 s.d. Desember 2025
4	Pemanfaatan media sosial	Januari 2025 s.d. Desember 2025
5	Penguatan Kelembagaan PPID	Januari 2025 s.d. Desember 2025

1. Monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik di PPID Tingkat I dan PPID Pelaksana. Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik dilingkungan Kementerian Pariwisata perlu dilakukan monitoring

dan evaluasi pengelolaan layanan informasi publik serta penilaian kinerja di PPID Pelaksana, baik di PPID Poltekpar dan Badan Pelaksana Otorita karena untuk menjadi Badan Publik Informatif tidak hanya menjadi tanggung jawab PPID Utama saja melainkan sampai kepada PPID di tingkat Pelaksana. Dengan demikian diharapkan Kementerian Pariwisata dapat meningkatkan pelayanan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

2. Pengembangan pelayanan informasi publik melalui PPID berbasis digital. Di era modern seperti sekarang ini, masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi publik. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk dapat mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. PPID sebagai salah satu platform penyedia informasi publik suatu lembaga, bersifat efektif dan efisien, dengan mengembangkan aplikasi berbasis website dan mobile memungkinkan setiap orang memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun. PPID Kementerian Pariwisata dapat diakses di <https://ppid.kemenpar.go.id>
3. Layanan informasi publik terintegrasi. Untuk meningkatkan pelayanan informasi, dibutuhkan pemanfaatan teknologi yang memadai sehingga informasi dapat diberikan dengan lebih baik dan lebih cepat, hingga nantinya dapat meningkatkan kepuasan publik. Layanan PPID akan diintegrasikan dengan layanan chatbot dan contact center dengan nama layanan omnichannel “Halo Wonderful”
4. Pemanfaatan media sosial. Media sosial semakin marak digunakan sebagai media komunikasi, informasi, dan publikasi. PPID mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam kemudahan mengakses informasi. Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kehadiran PPID dalam menyajikan informasi terkini.. Informasi seputar PPID dimuat di berbagai platform media sosial Kementerian Pariwisata seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube.

5. Penguatan kelembagaan. PPID secara kelembagaan harus semakin kuat dari waktu ke waktu. Pemutakhiran produk hukum mengenai pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pariwisata akan dibuat dengan memperhatikan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat. Koordinasi antar unit kerja menjadi hal yang harus terus diperbaiki dan diperkuat, karena hal ini mempengaruhi jangka waktu pemenuhan data dan informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik. Peningkatan Kapasitas SDM petugas pelayanan informasi juga diperkuat dengan pelatihan untuk meningkatkan *soft skill* maupun *hard skill*. Maka dari itu, dibutuhkan Surat Keputusan Menteri untuk mengesahkan kelompok kerja pelayanan informasi publik dan juga pelatihan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan pariwisata.

## V. PENUTUP

Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pariwisata Tahun 2025 disusun untuk memberikan pemahaman akan PPID Kemenpar yang menyajikan informasi publik yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan pariwisata dengan berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Strategi yang diterapkan juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi yang efektif dan efisien. Kami menyadari masih banyak perlu yang dibenahi dalam strategi ini agar dapat terus dilakukan perbaikan demi kemajuan PPID Kemenpar, dari Tingkat Utama, Tingkat I, hingga Pelaksana. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar yang berharga untuk perbaikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pariwisata.

**Terima  
Kasih**

